



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 800/ 151 / III/ 2021 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN,
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21;

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Standar pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas meliputi jenis pelayanan, yaitu:
- a. Standar Pelayanan Internal
 1. Permohonan Cuti
 2. Permohonan Pensiun Dini
 3. Permohonan MPP
 4. Permohonan Ijin Perceraian
 5. Permohonan Mutasi
 6. Permohonan Karis/ Karsu
 7. Permohonan Karpeg
 8. Permohonan Pencantuman Penggunaan Gelar
 9. Permohonan Ijin Belajar
 - b. Standar Pelayanan Eksternal
 1. Permohonan Ijin Edar Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT)
 2. Permohonan Rekomendasi Sertifikat Lahan Organik
 3. Permohonan Rekomendasi BBM
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Purwokerto
Pada tanggal : 26 Maret 2021

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**



JAKA BUDI SANTOSA